



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , tempat dan tanggal lahir Kudus, 12 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Desa XXXXXXXXX Timur, Rt.011 Rw.002, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, Namun Sekarang Bertempat Tinggal Di Dusun XXXXXXXXX, Rt.01 Rw.02, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ely Septyana Wulandari,SH Advokat yang berkantor di Jalan Raya Jepara Bangsri, Desa Sekuro Rt.01 Rw.01, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2023 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON , tempat dan tanggal lahir Jepara, 21 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXX Timur, Rt.011 Rw.002, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2024/PA.Jepr



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan izin ikrar talak tertanggal 03 Januari 2024 yang telah didaftar dalam register perkara 23/Pdt.G/2024/PA.Jepr, tanggal 03 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah pada Hari: Sabtu, tanggal: 15 Agustus 2020, dihadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, sesuai dengan Kutipan akta nikah, Nomor: XXX, Tertanggal: 15 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah Duda sedangkan Termohon Janda.
3. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Termohon yang beralamat di Desa XXXXXXXXXX Timur, Rt.011 Rw.002, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun (**ba'da dukhul**) atau telah rukun baik layaknya suami istri selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan, dan telah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama XX, umur 2 (dua) tahun dan sekarang ikut Termohon;
5. Bahwa pada awal pernikahannya tersebut, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik – baik saja, namun sejak akhir bulan Maret 2023 tersebut, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon antara lain:
 - a) Bahwa adanya permasalahan uang atau nafkah, karena Termohon kurang puas atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon,

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sering mudah marah dan mudah tersinggung serta Termohon selalu ingin menang sendiri;

c) Bahwa Termohon juga sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, dan sulit dinasehati sehingga dengan permasalahan – Permasalahan tersebut diatas, menyebabkan Pemohon merasa tidak nyaman dan tidak tenang dengan perilaku Termohon tersebut,

6. Bahwa puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Juni 2023, karena masalah tersebut diatas yang akibatnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon menjadi sering cekcok terus menerus hingga akhirnya Pemohon diusir oleh Termohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orangtua Pemohon sampai dengan sekarang;

7. Bahwa pada awal bulan Juni 2023 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah (tempat tinggal) selama 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak saling melaksanakan kewajiban masing - masing sebagaimana layaknya suami – istri, sehingga kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan telah “Pecah” atau “Retak” karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan atau melanjutkan pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon mohon agar dicerai dengan Termohon;

9. Bahwa atas fakta kejadian tersebut diatas telah memenuhi Pasal 19 huruf.(f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf.(f), Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan kenyataan seperti tersebut di atas, Pemohon berkehendak menceraikan Termohon selanjutnya mohon kiranya kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara, c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (*PEMOHON (ALM)*) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (*TERMOHON*) di muka Sidang Majelis Pengadilan Agama Jepara;
3. Membebankan Biaya perkara menurut Hukum;

ATAU

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim yang Mulia berkehendak lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 21-06-2023, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 15 Agustus 2020, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Pemohon Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 21-06-2023, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. XXX, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 009 RW 002 Desa XXXXXXXXXX Timur, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak Bulan Maret 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak Bulan Juni 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah orangtua Termohon sehingga telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 7 bulan;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXX, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 008 RW 002 Desa XXXXXXXXXX Timur, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak Bulan Maret 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak Bulan Juni 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah orangtua Termohon sehingga telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 7 bulan;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan mohon agar Permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan Termohon tinggal di Desa XXXXXXXXX Timur, Rt.011 Rw.002, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga Permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibububhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di KUA XXXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan Maret 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon antara lain Bahwa adanya permasalahan uang atau nafkah, karena Termohon kurang puas atas

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sering mudah marah dan mudah tersinggung serta Termohon selalu ingin menang sendiri; dan sejak bulan Juni 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara telah berjalan selama 7 bulan, Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah orangtua Termohon dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untuk memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakim menilai Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi karena telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1, P.2 dan P.3 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sejak bulan Maret 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sejak bulan Juni 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah orangtua Termohon kediaman bersama, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah berkumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2020 yang dicatatkan di KUA XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak, dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah orangtua Termohon kediaman bersama yang sampai perkara ini

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 7 bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2020 yang dicatatkan di KUA XXXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak, dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sejak bulan Juni 2023 keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah orangtua Termohon kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 7 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 7 bulan, Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah orangtua Termohon kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul dan hidup rukun kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 575.000,-(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 18 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. serta Drs. Asfuhat masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahmudi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.
Hakim Anggota,

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. Asfuhat

Mahmudi, S.Ag.

Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	
Biaya Proses	:	Rp		12
Biaya	:	Rp		5
Penggandaan Dokumen				
Biaya	:	Rp		16

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan dan PNBP			
Biaya	:	Rp	10
Penyempahan Saksi			
Biaya Redaksi	:	Rp	1
Biaya Materai	:	Rp	1
Biaya	:	Rp	13
Pemberitahuan Amar Putusan dan PNBP			
Jumlah	:	Rp	57

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 23/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)